

### Abstrak

Anak yang merupakan masa depan suatu bangsa tidak sedikit yang kurang mendapatkan perhatian dari orang tua, keluarga, dan lingkungan sekitarnya. Kurangnya perhatian terhadap anak menyebabkan anak melakukan penyimpangan perilaku dan bahkan tindak pidana. Seperti salah satunya yang Penulis kaji, yaitu Doni Yoga Simangunsong dan Rinaldy Sinaga. Keduanya diputus bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan dengan pidana 2 (dua) bulan 6 (enam) hari oleh Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 162/Pid.B/2013/PN.PMS. Putusan tersebut disesalkan oleh banyak pihak adalah putusan pidana tersebut dijatuhkan kepada Doni Yoga Simangunsong yang berusia 11 tahun berdasarkan data dari identitas terdakwa. Namun, Pengadilan Tinggi Medan yang dimintai banding menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar tersebut, yang berdasarkan data dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Kelas IB Pematang Siantar tidak diajukan upaya hukum kasasi. Dari sinilah, Penulis ingin menganalisa bagaimana pertanggungjawaban anak pelaku tindak pidana dan apa *ratio decidendi* terhadap pemidanaan Doni Yoga Simangunsong dan Rinaldy Sinaga dalam Putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar tersebut.

Kata kunci: Pertanggungjawaban anak pelaku tindak pidana, *ratio decidendi*, pemidanaan, Doni Yoga Simangunsong.

## Abstract

Many of children, which are the future of a nation, get less attention from their parents, family, and their surrounding than they should have got. Lack of attention causes some children to show deviant behavior and even committing crimes. One of such cases is the focus of this study. Doni Yoga Simangunsong and Rinaldy Sinaga were sentenced guilty for committing thievery by Pengadilan Negeri Pematang Siantar (The State Court Pematang Siantar) in Putusan Nomor 162/Pid.B/2013/PN.PMS. The court decision raised some questions regarding Doni Yoga Simangunsong's age, which was eleven years old according to his identity evidence. However, cassation appeal was not made in response to the decision made by Pengadilan Tinggi Medan (The Court of Appeals Medan) which strengthened the previous decision made by Pengadilan Negeri Pematang Siantar on the case. Thus, a study regarding the criminal responsibility of children that have committed crimes and the ratio decidendi of the court decision on the case needs to be done to analyse the court decision according to the positive laws.

Key words : criminal responsibility, ratio decidendi of court decision, Doni Yoga Simangunsong